# Criminological Review of The Crime Of Carrying Sharp Weapons

# Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

# Wahyu Rizky Raharjo

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Rani Yuwafi

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Carrying sharp weapons is one example of a cause of crime. Carrying sharp weapons is a criminal act that can cause or cause harm to other people, both property and even kill other people. In addition to the consequences of a crime that can cause harm to other people, it can also cause harm to the criminal himself, for example the criminal gets reproach/ridicule from the community and even results in loss of life. Carrying sharp weapons is actually not a new thing. Carrying sharp weapons by the community is one form of crime. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. Factors that cause the crime of carrying sharp weapons are internal factors and external factors. Internal factors mean factors that come or come from within the actor himself. Internal factors that cause a person to commit a crime come from within himself, such as a biological abnormality, certain psychic abnormalities from birth, or an unintegrated personality. External factors mean factors that come or come from outside the actor himself. External factors that influence the occurrence of crime are environmental factors. As for the ways that can be done to overcome the crime of carrying sharp weapons, it can be implemented through three efforts consisting of pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts such as counseling given can be delivered directly or through certain media, especially social media, considering that social media has been widely used by people in all walks of life, and of course related to ownership of sharp weapons and the dangers of circulating sharp weapons illegally. Preventive actions taken by the police in carrying out prevention related to the crime of carrying sharp weapons include carrying out police patrol programs such as road raids. Repressive efforts are the imposition of criminal sanctions on perpetrators who keep sharp weapons.*

***Keywords***: *Criminology, Crime, Sharp Weapons*

**Abstrak**

Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. Membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa. Membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Faktor-faktor penyebab tindak pidana membawa senjata tajam adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor linfkungan. Adapun Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana membawa senjata tajam, dapat dilaksanakan melalui tiga upaya yang terdiri dari upaya pre-emtif, preventif dan represif. upaya pre-emtif seperti Penyuluhan yang diberikan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media tertentu terutama media sosial mengingat media sosial sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di setiap kalangan, dan tentu saja berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam maupun bahayanya mengedarkan senjata tajam secara ilegal. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan terkait kejahatan tindak pidana membawa senjata tajam antara lain yakni melakukan program patroli Polisi seperti razia di jalan. Upaya represif ialah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyimpan senjata tajam.

**Kata Kunci**: Kriminologi, Tindak Pidana, Senjata Tajam.

### PENDAHULUAN

Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang digunakan dan benda-benda Kuno yang termasuk senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Indonesia salah satunya senjata tajam dari orang Bugis dalam ras Deutero Melayu menyebutkan badik dengan nama kawali adalah senjata tajam tradisional mereka, Bagi orang Bugis memiliki Kawali adalah suatu keharusan,seperti ungkapan dalam bahasa Bugis “*Taniya ugi narekko de na punna kawali*” yang artinya “Bukan seorang Bugis jika tidak memiliki kawali (Satriadi & Kartika, 2018). Senjata tajam tradisional Seiring perkembangan zaman, mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka (Hutama, 2011). Sedangkan pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya *tools*/perkakas yang berfungsi sebagai peralatan yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari namun pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.

Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggran kriminalitas lainnya (Sumampow, 2018). Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapan mengakibatkan kematian. Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang (Ariyanti, 2019). Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadintya kejahatan (Arief, 2018).

Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain (Arsad, 2022b). Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa. Membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana (Pabbu & Arief, 2020) , seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, menyatakan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (*slag steek of stootwapen)* dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai peraturan-peratuan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia tersebut hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut persepktif perkembangan masyarakat, maka kita dapat mengatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara didalam masyarakat (Damar Juniarto, 2019). Hampir di setiap daerah di Indonesia, memiliki aneka kriminalitas yang beraneka ragam yaitu mulai dari penganiayaan, pencurian, perampokan dan pembunuhan, serta masih banyak lagi kejahatan yang ditimbulkan akibat pelanggaran membawa senjata tajam (Zulfa, 2016). Selain itu masyarakat juga masih banyak ditemukan membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dengan alasan untuk jaga-jaga didalam keadaan genting, selain itu tuntutan dalam pekerjaan juga menjadi suatu keharusan (Sembiring et al., 2021). Berhubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 pada pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah badan penyidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tentang hal ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 bahwa tugas Kepolisian Indonesia menjaga ketertiban dan menjamin ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan warga masyarakat bertugas juga sebagai penyelidik sistem peradilan pidana adalah sistem masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi mengandung pengertian pengendalian dapat diartikan mencegah dan memberantas kejahatan (Anggraini et al., 2018).

Dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka peaksanaan tugas kepolisian baik sebagai penegak keamanan maupun sebagai penegak hukum (penyidik) harus mengutamakan integritas moral, profesionalisme dan mutu pelayanan hukum yang menjunjung hak asasi manusia (Arief, 2018). Salah satu contoh kasus yaitu di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Adapun polisi menangkap belasan orang beserta senjata tajam yang digunakan untuk tawuran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Senjata yang digunakan untuk tawuran yaitu golok, celurit, dan parang mulai dari ukuran kecil hingga besar. Adapun polisi menyita 11 senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Polisi menemukan senjata tajam tersebut di rumah salah satu pelaku tawuran dan ketika menangkap pelaku di lokasi tawuran. Salah satu tersangka yang ditangkap berinisial DF (16) bahkan menjadikan kamarnya tempat penyimpanan senjata tajam untuk tawuran. Selain itu, senjata tajam ditengarai milik para pelaku tawuran itu. Terhadap para tersangka, polisi menjerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Menguasai dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Hak. Adapun rumusan masalah dari kajian ini ialah Faktor-faktor apakah penyebab Tindak Pidana membawa senjata tajam dan Bagaimana penanggulangan Tindak Pidana membawa senjata tajam (Retia Kartika Dewi, 2022).

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM

Senjata merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata tajam merupakan alat yang ditajamkan untuk menekan, menusuk, atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang (Mawardi S.H M.H, 2021). Dalam praktek senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (Jusri Mudjrimin & A. Adry Ismawan Putra, 2020). Walaupun pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang kuno, barang ajaib sangat relatif. Sehingga barang-barang itu sering menjadi dwi fungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan didaerah-daerah barang seperti itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Penggunaan senjata tajam diberbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam (Arsad, 2022a). Dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (1) tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. Masih banyak beberapa di daerah di Indonesia mempunyai kasus kejahatan membawa dan memiliki membawa senjata tajam tanpa izin yang disalah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa (C.D.M. et al., 2020). Menyimpan senjata tajam seyogianya merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Abdul Syani mengemukakan tentang teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu (Muliadi, 2015):

a. Faktor Intern, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
2. Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.
3. Faktor Ekstern, antara lain:
4. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
5. Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
6. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca.
7. Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan lain-lain.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, antara lain (Musonif et al., 2020):

1. Faktor Internal

Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Kecendrungan berbuat jahat mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat keperibadian dan keadaan sosial seseorang. Faktor Internal ini terdiri dari tiga bagian, yakni *lomrosion, mental testers, dan psychiartric.* Faktor *lombrosion* adalah bahwa penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri. Tipe ini dikenal beberapa ciri, misalnya tengkorak simestris, rahang bawah panjang, hidung yang pesek, rambut jangut panjang, dan tahan sakit. Sedangkan faktor *mental testers* adalah kelemahan otak yang diturunkan dari orang tua dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu menilai akibat tingkh lakunya dan tidak menghargai undang-undang sebagaimana kebanyakan penjahat yang lemah otaknya. Kemudian faktor *psychiatric* adalah gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok merupakan penyebab orang bisa melakukan kejahatan. Maksudnya, seseorang merasa terpanggil utuk melakukan sesuatu karena merasa terikat batinnya dengan orng lain. Misalnya, seseorang dapat melakukan kejahatan karena emosional ingin menyelamatkan teman (Langi, 2016).

Untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari dalam sisi pelaku lebih lanjut dapat dipelajari dari (Saputra, 2021):

1. Sifat-sifat umum yang dimiliki seseorang misalnya karena keadaan fisiknya, umurnya dan sebagainya
2. Sifat-sifat khusus dimiliki seseorang yakni dicari dari faktor psikologi atau dari sudut kejiwaan yang mendorong dan memaksa seseorang melakukan kejahatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang memperngaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor lingkungan. Berbagai teori yang membicarakan tentang sebab musabab terjadinya kejahatan, tetapi ada satu teori yang banyak dianut dan cenderung logos yakni teori “Mazhab Lingkungan” yang menerangkan sebab terjadinya kejahatan sebagai berikut (Muliadi, 2015):

1. Karena lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Karena lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan.
3. Karena lingkungan ekonomi seperti kemiskinan dan kesengsaraan.
4. Karena pergaulan yang berbeda-beda.

W.Aa Bonger dengan hasil penelitian-penelitiannya menyimpulkan sedikitnya ada tujuh faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, yakni (Marzuki, 1991): 1)Terlantarnya anak-anak; 2) Kesengsaraan; 3) Nafsu ingin memiliki; 4) Alkoholisme; 5)Demokralissi seksual; 6) kurangnya peradaban; 7) Perang. Dari teori yang membahas tentang sebab-sebab terjanya kejahatan atau menyebabkan seseorang melakukan perbuatan jahat diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya seseorang melakukan kejahatan karena keadaan ekonomi yang lemah, nafsu ingin memiliki keadaan lingkungan yang memberikan contoh dan karena pergaulan. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan membawa senjata tajam adalah budaya masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan membawa senjata tajam ditempat yang bukan semestinya seperti halnya ditempat keramaian seperti di pasar malam dan di tempat hiburan malam seperti diskotik. Hal tersebut dilakukan dengan dalih untuk menjaga diri dari kejahatan (Dilahur, 2016).

Selanjutnya, untuk kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini kebanyakan yang membawa senjata tajam tanpa izin yaitu kalangan remaja hingga dewasa, terkhusus untuk remaja jika ada yang membawa senjata tajam tanpa izin, pihak kepolisian membawa langsung ke polsek untuk ditahan, di proses dan diberi efek jera dan diberikan surat pernyataan agar tidak melakukan hal yang sama lagi sementara untuk yang dewasa atau berumur 17 tahun keatas, kasusnya segera diproses dan dibuatkan surat ke Pengadilan Negeri untuk dijatuhkan vonis sesuai hukum yang berlaku (Tombokan, 2018). Sebagian besar pelaku membawa senjata tajam dengan alasan sebagai upaya perlindungan diri jika sedang berpergian jauh. Apalagi pelaku tersebut berada di tempat yang masih rawan terjadinya tindak pidana seperti temoat hiburan malam, daerah rawan pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Sekalipun pelaku tersebut, sudah mengetahui peraturan larangan membawa senjata tajam tersebut. Adapun jenis senjata tajam yang sering ditemukan pada diri pelaku ialah jenis senjata tajam berupa pisau kecil yang diselipkan dibagian pinggang, didalam jok motor, dan bahkan di dalam mobil. Selain senjata tajam berupa pisau kecil, sering juga terdapat senjata tajam yang ditemukan oleh pelaku tindak pidana membawa senjata tajam berupa parang, golok, ataupun linggis yang dalam keadaan terbungkus rapi oleh koran atau bahkan kain, dan bahkan tidak di tutup sama sekali (Candra et al., 2021).

1. **UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM**

G. P. Hoefnagels menyatakan bahwa cara penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan (Kasim, 2020):

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)

2. Penegakan tanpa pidana (*Prevention without Punishment*); dan

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views of Society on Crime and* *Punishment/mass media*).

Pencegahan kriminalitas merupakan upaya untuk dapat menemukan sifat-sifat, bentuk-bentuk, serta perkembangan prilaku manusia dalam hubungan dengan kriminalitas. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu prilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka prilaku aparat penegak hukum, masyarakat dan para ilmuan, terutama ahli dalam kriminologi, kemudian berkehendak untuk menanggulanginya (Simbolon & SH, 2019). Terkait upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi Tindak pidana membawa senjata tajam, dapat dimulai dari beberapa upaya seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat umum (Utama & Nelson, 2022). Memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum dimaksudkan agar dapat saling mengingatkan dan menjaga antar sesama keluarga maupun rekanan lainnya. Melalui masyarakat juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam, hal ini karena masyarakat juga merupakan salah satu komponen dalam penegakan hukum. Kemudian, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian juga melakukan razia di tempat-tempat yang rentang terjadinya kriminalitas seperti tempat hiburan malam, dan kumpulan orang remaja khususnya dimalam hari yang diduga seseorang tersebut sering ditemukan membawa senjata tajam tanpa ada izin (Ihas & Muliadi, 2014).

Upaya lainnya berupa pemberitahuan melalui pemberitaan di media massa tentang aturan mengenai larangan membawa senjata tajam tanpa izin. Secara rinci, ada 3 (tiga) upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangani tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin:

1. Langkah Pre-emtif

Langkah Pre-emtif adalah tindakan yang dilakukan sebelum langkah preventif atau bisa disebut tindakan semi preventif. Tindakan Pre-emtif dalam masalah peredaran senjata tajam menurut pendapat Soedjono, dalam bukunya penanggulangan kejahatan *Crim Prevention* mengatakan bahwa (Muliadi, 2015):

1. Menghubungi dan bekerjasama dengan jawatan, yayasan universitas dan badan-badan lain yang bergerak didalam bidang persenjataan
2. Mengadakan pencatatan, penelitian dan pemetaan terhadap organisasi pemuda baik yang teratur maupun yang tidak
3. Mengadakan penerangan diradio dan TV tentang masalah peredaran dan kepemilikan senjata tajam.

Pihak aparat penegak hukum harus berkolaborasi dengan masyarakat melalui aparatur seperti kepala desa, RT dan sejenisnya, dapat lebih mudah dalam memberikan informasi atau himbauan pencegahan dan pengarahan, misalnya dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan yang diberikan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media tertentu terutama media sosial mengingat media sosial sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di setiap kalangan, dan tentu saja berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam maupun bahayanya mengedarkan senjata tajam secara ilegal (Mawardi S.H M.H, 2021).

1. Langkah Preventif

Yang dimaksud dengan langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan (Damar Juniarto, 2019). Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan akan dapat mengurangi timbulnya kejatan-kejahatan baru, setidaknya akan bisa memperkecil jumlah pelaku-pelakunya. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan terkait kejahatan tindak pidana membawa senjata tajam antara lain yakni melakukan program patroli Polisi, baik skala kecil yang merupakan patroli menggunakan sepeda motor maupun dengan skala besar yang merupakan patroli dengan menggunakan mobil, serta unit gabungan bersama Shabara maupun Lantas. Yang bertujuan memeriksa kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Gelar razia yang dilakukan pihak kepolisian, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam masyarakat terkait pelanggaran membawa senjata tajam. Khususnya pada acara hiburan malam yang sering dilakukan oprasi razia guna menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan (Rosady, 2020).

1. Langkah Represif

Langkah terakhir ini meupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, dan penghukuman. Upaya penanggulangan ini adalah berupa tindakan yang langsung dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang dikedepankan dalam fungsi represif, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Pelaku tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penjeraan (Arsad, 2022a). Adapun Pasal yang dapat menjeratnya ialah Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Faktor-faktor penyebab tindak pidana membawa senjata tajam adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor lingkungan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana membawa senjata tajam, dapat dilaksanakan melalui tiga upaya. Upaya pertama adalah pre-emtif yaitu Penyuluhan yang diberikan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media tertentu terutama media sosial mengingat media sosial sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di setiap kalangan, dan tentu saja berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam maupun bahayanya mengedarkan senjata tajam secara illegal. Upaya kedua adalah preventif yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya membawa senjata tajam tanpa izin dan dampak dari tindak pidana membawa senjata tajam, aparat penegakn mengadakan razia rutin terhadap pengendara roda dua atau roda empat, melakukan razia di tempat hiburan malam atau di perkumpulan remaja yang berindikasi ditemukan membawa senjata tajam. Upaya ketiga, melalui upaya represif, yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus diproses hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Penjatuhan sanksi pidana membawa senjata tajam akan diadili dalam lingkungan peradilan umum.

1. **Saran**

Tindak pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 bahwa penanggulangan hukum yang dilakukan kurang efektif sehingga tiap tahunnya terjadi peningkatan dalam kasus tindak pidanan membawa senjata tajam. Dalam menanggulangi tindak pidana membawa senjata tajam, pihak kepolisian harus sering mengadakan razia ditempat keramaian ataupun di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kriminalitas. Demi mencegah secara efektif tindak pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka peranan yang paling penting dalam penegakan bukan hanya tugas kepolisian atau aparat hukum lainnya, tetapi juga didukung oleh peran serta dalam masyarakat itu sendiri

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anggraini, N., Bidaya, Z., & Muttaqin, Z. (2018). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu). *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *5*(2). https://doi.org/10.31764/civicus.v5i2.433

Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.

Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, *6*(2). https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789

Arsad, A. N. (2022a). FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, *2*(1). https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1902

Arsad, A. N. (2022b). Journal Justiciabelen (Jj). *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*.

C.D.M., I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Program, D. G. S. M. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(1).

Candra, B., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.798

Damar Juniarto. (2019). *Perlunya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Perlindungan Data Pribadi*. Insan Wawasan.

Dilahur, D. (2016). Pola Keruangan Kriminalitas Perkotaan. *Forum Geografi*, *8*(1). https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i1.4814

Hutama, K. (2011). BILAH KERIS JAWA SEBAGAI IDEOFAK. *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*, *8*(2). https://doi.org/10.25105/dim.v8i2.988

Ihas, M., & Muliadi. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Begal sepeda Motor Yang Menggunakan Senjata Tajam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *4*(1).

Jusri Mudjrimin, & A. Adry Ismawan Putra. (2020). PENGARUH BUDAYA SIRI’ DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2). https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.429

Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht). *Jambura Law Review*, *2*(1). https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402

Langi, J. M. (2016). Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951. *Lex Crime*, *7*(5).

Marzuki, S. (1991). Masalah Kejahatan di Perkotaan. *Unisia*, *11*(9). https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss9.art8

Mawardi S.H M.H. (2021). KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM. In *kriminologi penggunaan senjata tajam*.

Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346

Musonif, M., Santoso, M. I., & Mardani, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak. *Krisna Law*.

Pabbu, A., & Arief, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam. *Alauddin Law Development Journal*, *2*(3). https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.16362

Retia Kartika Dewi. (2022). *Ramai soal Klitih dan Remaja Bawa Sajam, Ancaman Hukuman 10 Tahun*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/183000365/ramai-soal-klitih-dan-remaja-bawa-sajam-ancaman-hukuman-10-tahun?page=all

Rosady, R. S. R. (2020). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam. *Jurist-Diction*, *3*(5). https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21983

Saputra, N. A. E. J. (2021). PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ATAU BENDA TAJAM. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, *3*(1). https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115

Satriadi, S. ., & Kartika, D. S. (2018). PAMOR KAWALI DALAM MASYARAKAT BUGIS. *Gelar : Jurnal Seni Budaya*, *15*(1). https://doi.org/10.33153/glr.v15i1.2068

Sembiring, I., Ediwarman, E., & Marlina, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.802

Simbolon, N. M., & SH, M. H. (2019). PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI MASALAH KEJAHATAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT. In *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Sumampow, J. E. (2018). TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN UU NO.12/DRT 19511. *Analytical Biochemistry*, *11*(1).

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

Tombokan, M. M. (2018). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP KASUS PENEMBAKAN YANG …. *LEX CRIMEN*.

Utama, L. A. P., & Nelson, F. M. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *9*(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25115

Zulfa, E. A. (2016). DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.126